



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal. Sudirman No. 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/00121 /2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Islam Assiyadah
Nomor : 20/YA/01/2005
Tanggal : 5 Januari 2005
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Assiyadah Desa Pulosari RT 04 RW 03 Brebes, menyelenggarakan Pendidikan Islam Terpadu.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor : 0186/U/1992 Tentang SEKOLAH DASAR
b. Nomor 031/0/2002 Tentang Organisasi dan Tenaga Kerja Dirjen Dikdasmen Depdiknas;
5. Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 28 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
6. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/118 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 26 April 2002 Nomor 060/U/2002 Perihal Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Assiyadah
Nama SD : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU**
Alamat : Desa Pulosari RT 04 RW 03 Kec. Brebes

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 Perihal Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 20 Januari 2005

A.N. BUPATI BREBES
KEPALA DINAS P DAN K KAB.BREBES



Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 130378908

Tembusan Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta (tanpa lampiran)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes
4. Camat Brebes
5. Dinas P dan K Kec. Brebes.
6. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Assiyadah Brebes.
7. Himpunan Keputusan